

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PSAK 7 IN TRIPUTRA GROUP  
COMPANIES LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE***

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 7 PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN GRUP  
TRIPUTRA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

**Meyviva Isnaini Dewi<sup>1</sup>, Tasya Amanda<sup>2</sup>, Lia Uzliawati<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<sup>1,2,3</sup>

[5552210058@untirta.ac.id](mailto:5552210058@untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [5552210090@untirta.ac.id](mailto:5552210090@untirta.ac.id)<sup>2</sup>, [uzliawati@untirta.ac.id](mailto:uzliawati@untirta.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Related party transactions in the company may lead to risks related to conflicts of interest and financial manipulation. Some companies in Indonesia use transactions with related parties as a means to evade taxes or manipulate their financial outlook, ultimately damaging the integrity of capital markets and reducing investor confidence. Therefore, it is important for related parties to disclose their financial information. This research is to describe related parties, namely key management in the Triputra Group and compare the account balances of each Triputra Group company for each transaction to related parties, starting from transactions for trade receivables, trade payables, sales and purchases for the 2019–2023 period. This research method uses a qualitative descriptive approach, using data presented in the annual report. The subjects of this research are Triputra Group companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The results of this research indicate that Triputra Group companies have not fully disclosed key management compensation. Disclosure of key management improvements that clearly revealed only short-term work imbalances. Thus, this research highlights the importance of compliance with PSAK 7 in increasing investor confidence and capital market integrity in Indonesia.*

**Keywords:** *Related Parties, PSAK 7, Intercompany Transaction*

**ABSTRAK**

Transaksi pihak berelasi di perusahaan dapat menyebabkan risiko terkait dengan konflik kepentingan dan manipulasi keuangan. Beberapa perusahaan di Indonesia menggunakan transaksi dengan pihak berelasi sebagai sarana untuk menghindari pajak atau memanipulasi tampilan keuangan mereka, yang pada akhirnya merusak integritas pasar modal dan mengurangi kepercayaan investor. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak berelasi untuk mengungkapkan informasi keuangan mereka. Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengungkapan pihak berelasi yaitu manajemen kunci dalam Grup Triputra dan membandingkan saldo akun masing-masing perusahaan Grup Triputra untuk setiap transaksi ke pihak-pihak berelasi, dimulai dari transaksi atas piutang usaha, utang usaha, penjualan, dan pembelian pada periode 2019–2023. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data yang tertera dalam *annual report*. Subjek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan Grup Triputra yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Grup Triputra belum mengungkapkan secara lengkap atas kompensasi manajemen kunci. Pengungkapan atas kompensasi manajemen kunci yang diungkapkan secara jelas hanya imbalan kerja jangka pendek. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi PSAK 7 dalam meningkatkan kepercayaan investor dan integritas pasar modal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pihak-Pihak Berelasi, PSAK 7, Transaksi antar Perusahaan

**PENDAHULUAN**

Perusahaan-perusahaan di Indonesia seringkali memiliki struktur yang kompleks di mana grup perusahaan yang saling berhubungan terbentuk melalui kepemilikan saham atau keterkaitan

kepentingan lainnya. Hubungan ini dapat terjadi antara perusahaan induk, perusahaan anak, atau cabang perusahaan, menciptakan apa yang dikenal sebagai pihak-pihak berelasi. Grup perusahaan di Indonesia umumnya terdiri dari perusahaan induk

yang memiliki saham mayoritas di perusahaan anak, serta keterkaitan kepentingan antara perusahaan induk dan anak (Herliana, 2019). Di Indonesia, sebagian besar perusahaan memiliki grup perusahaan karena keterkaitan kepentingan, kepemilikan saham, atau hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya, hubungan terkait dengan perusahaan juga dikenal sebagai pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan (Handayani, 2014).

Transaksi pihak berelasi di perusahaan dapat menyebabkan risiko terkait dengan konflik kepentingan dan manipulasi keuangan. Menurut Masripah *et al.* (2015) bahwa pemegang saham pengendali memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan operasi perusahaan, seringkali keputusan kebijakan perusahaan didasarkan pada kepentingan pemegang saham pengendali tetapi dapat merugikan pemegang saham non pengendali. Berdasarkan penelitian oleh Sitanggang & Firmansyah (2021) bahwa beberapa perusahaan di Indonesia menggunakan transaksi dengan pihak berelasi sebagai sarana untuk menghindari pajak atau memanipulasi tampilan keuangan mereka, yang pada akhirnya merusak integritas pasar modal dan mengurangi kepercayaan investor. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak berelasi untuk mengungkapkan informasi keuangan mereka.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7 mengatur pengungkapan pihak berelasi. Tujuan dari PSAK ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberhasilan pihak-pihak berelasi serta transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak berelasi. Pengungkapan ini dibuat untuk meningkatkan transparansi hubungan dan transaksi perusahaan dengan pihak-pihak yang relevan karena hal ini dapat mempengaruhi penilaian operasi perusahaan oleh pengguna laporan keuangan (Dresti & Fau, 2021).

Selain entitas lain, pihak berelasi adalah individu atau anggota keluarga dekat yang memiliki kontrol bersama, memiliki kekuatan besar, dan personil manajemen kunci. Dalam kelompok usaha yang sama, seperti asosiasi atau ventura bersama, program kompensasi pascakerja dari salah satu entitas yang dikendalikan oleh orang yang sama menyediakan layanan personil manajemen kunci. Sedangkan pihak yang bukan sebagai pihak-pihak berelasi yaitu memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama, dua ventura bersama hanya karena mengendalikan bersama, penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, dan pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor atau agen umum. Transaksi dalam pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa

atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Item yang harus diungkapkan dalam transaksi dengan pihak berelasi, yaitu jumlah transaksi, jumlah saldo, penyisihan piutang ragu-ragu, dan beban atas piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang. Beberapa contoh transaksi dengan pihak berelasi yang diungkapkan adalah pembelian atau penjualan barang, pembelian atau penjualan properti, penyediaan atau penerimaan jasa, sewa, pengalihan riset dan pengembangan, pengalihan di bawah perjanjian lisensi, pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan, provisi atas jaminan, komitmen untuk melakukan sesuatu jika terjadi peristiwa khusus, dan penyelesaian liabilitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengungkapan pihak berelasi yaitu manajemen kunci dalam Grup Triputra dan membandingkan saldo akun masing-masing perusahaan Grup Triputra untuk setiap transaksi ke pihak-pihak berelasi, dimulai dari transaksi atas piutang usaha, utang usaha, penjualan, dan pembelian pada periode 2019–2023. Alasan pemilihan objek penelitian ini karena Grup Triputra merupakan salah satu perusahaan konglomerasi di Indonesia. Praktik *transfer pricing* membuat perusahaan konglomerasi menjadi sektor yang paling rentan terhadap penggelapan pajak. Perusahaan-perusahaan yang akan diteliti dalam Grup Triputra yaitu PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA), PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), dan PT Kirana Megatara Tbk (KMTR). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan pihak berelasi dan transaksi pihak berelasi dalam sebuah grup perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengguna laporan keuangan. Struktur penelitian ini meliputi bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, individu maupun entitas dikatakan sebagai pihak-pihak berelasi apabila memiliki hubungan dengan entitas yang menyusun laporan keuangannya (disebut sebagai "entitas pelapor" dalam pernyataan ini).

- a. Individu atau anggota keluarga dekatnya dianggap berelasi dengan entitas pelapor jika:
  - I. memegang pengendalian serta berbagi kontrol atas entitas pelapor;
  - II. memiliki dampak yang signifikan terhadap entitas pelapor; atau

- III. personil manajemen kunci dari entitas pelapor atau entitas yang mengendalikan entitas pelapor.
- b. Sebuah entitas dianggap berelasi dengan entitas pelapor apabila sesuai dengan salah satu dari kriteria berikut:
  - I. Keduanya adalah bagian dari kelompok bisnis serupa, yang berarti entitas induk, entitas anak, dan entitas anak lainnya saling terhubung satu sama lain.
  - II. Salah satu entitas merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas yang terasosiasi atau terlibat dalam ventura bersama dalam sebuah kelompok usaha, dan entitas lainnya merupakan anggotanya).
  - III. Keduanya merupakan ventura bersama yang berasal dari kesamaan pihak ketiga.
  - IV. Satu entitas berperan sebagai ventura bersama dari entitas ketiga, sementara entitas lainnya merupakan entitas yang terasosiasi dengan entitas ketiga.
  - V. Entitas tersebut menyediakan program insentif pascakerja untuk kompensasi yang diberikan oleh entitas pelapor atau entitas yang berelasi dengannya. Apabila entitas pelapor menjadi penyelenggara program, maka dianggap bahwa entitas sponsor dan entitas pelapor juga memiliki hubungan.
  - VI. Entitas yang memiliki pengendalian bersama dengan individu yang telah disebutkan pada huruf (a).
  - VII. Individu yang disebutkan pada huruf (a) memegang efek yang signifikan terhadap entitas atau merupakan personil manajemen kunci bagi entitas tersebut.
  - VIII. Entitas atau anggota yang tergabung dalam kelompok yang mana entitas tersebut termasuk bagiannya, memberikan layanan manajemen kunci kepada entitas pelapor atau dari entitas pelapor untuk entitas induknya.

### **Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi**

Tujuan dari pengungkapan pihak-pihak berelasi dalam PSAK 7 adalah menjamin akan pengungkapan informasi yang cukup untuk memperhatikan peluang akan pengaruh hubungan dengan pihak berelasi serta transaksi dan komitmen

yang terkait terhadap posisi keuangan dan hasil keuangan dalam laporan keuangan suatu entitas. Dalam PSAK 7, kewajiban pengungkapan meliputi penjelasan tentang hubungan antara entitas induk dan anak perusahaan tanpa memandang terjadinya transaksi, pengungkapan sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi, detail transaksi dan saldo terkait, informasi transaksi akan diungkapkan secara terpisah berdasarkan jenis entitas, dan kompensasi untuk personil manajemen kunci. Entitas tidak diwajibkan untuk melakukan pengungkapan transaksi, kewajiban, dan saldo terkait dengan transaksi dengan afiliasi pemerintah yang berbagi kendali, serta entitas lain yang terpengaruh secara besar oleh pemerintah yang sama seperti entitas pelapor. Pengecualian berfungsi atas transaksi dengan pemerintah atau entitas yang dikendalikan oleh pemerintah yang sama, di mana entitas hanya perlu menyebutkan instansi pemerintah ataupun biro yang berelasi dan hubungannya dengan entitas pelapor, serta detail terkait transaksi-transaksi yang penting.

### **Personil Manajemen Kunci**

PSAK 7 menyatakan bahwa individu dapat dikatakan sebagai personil manajemen kunci apabila memiliki wewenang dan komitmen dalam perencanaan, pengarahan, dan mengontrol aktivitas suatu entitas, baik dalam waktu kontan maupun tidak terlibat langsung. Ini meliputi direktur dan komisaris, baik pelaksana ataupun non-eksekutif, dari entitas tersebut. Entitas diharuskan untuk mengungkapkan jumlah dari kompensasi yang diterima personil manajemen kunci, serta rinciannya dalam beberapa kategori, seperti imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dalam jangka pendek, imbalan setelah pekerjaan selesai, imbalan jangka panjang lainnya, kompensasi pensiun, dan penghargaan saham..

### **Imbalan Kerja Jangka Pendek**

Menurut Bruce Mackenzie (2012:211), imbalan kerja jangka pendek dapat didefinisikan sebagai imbalan kerja yang secara total akan diterima dalam periode 12 bulan setelah tanggal pelaporan ketika pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Imbalan jangka pendek ini mencakup gaji, tunjangan, waktu cuti, dukungan medis, kontribusi pensiun, dan juga manfaat lainnya seperti mengakses fasilitas atau pendanaan untuk aset seperti kendaraan, tempat tinggal, barang, dan layanan. Pengakuan imbalan kerja jangka pendek dilakukan ketika karyawan memberikan jasanya. Pengakuan ini berdasarkan pada perjanjian kerja, meskipun perjanjian kerja juga bisa bersifat non-kontraktual, terutama dalam konteks pekerja lepas. Imbalan kerja jangka pendek dihitung berdasarkan perkiraan jumlah yang diharapkan, tanpa adanya diskonto, kemudian dibayarkan untuk imbalan atas jasa yang telah

diberikan. Elemen dari imbalan kerja jangka pendek dapat meliputi:

1. Gaji dan Upah

Perusahaan wajib memberikan upah, gaji, maupun kontribusi jaminan sosial kepada karyawan. Hal ini merupakan bagian dari imbalan kerja jangka pendek yang menjadi hak bagi karyawan yang sudah menyalurkan tenaganya ke perusahaan. Imbalan tersebut disalurkan secara berkala, seperti bulanan atau mingguan. Menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, gaji dan upah terdiri dari:

a. Upah Pokok

Upah pokok merujuk pada kompensasi primer yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jenjang dan kategori pekerjaan yang jumlahnya telah diputuskan melalui kesepakatan antara pekerja dan karyawan.

b. Tunjangan tetap

Tunjangan tetap merujuk pada pelunasan yang dilakukan berkala terkait dengan tanggung jawab kerja yang akan diserahkan secara rutin kepada pekerja serta keluarganya, di mana akan diberikan secara bersama pada saat penyerahan upah pokok. Tunjangan tetap mencakup berbagai bentuk, seperti tunjangan bagi pasangan, untuk anak, menunjang kesehatan, dan tunjangan tempat tinggal.

c. Tunjangan tidak tetap

Tunjangan tidak tetap merujuk pada penggajian yang terhubung dengan pekerja dan penyerahannya secara tidak teratur kepada tenaga kerja serta keluarganya, dan pembayarannya terpisah dengan penyerahan upah pokok.

2. Cuti Berimbalan Jangka Pendek

Menurut Dwi Martani (2016:286), cuti berbayar jangka pendek dapat dikumpulkan pada saat pengakuan ketika pekerja menyalurkan jasa yang mampu memberikan tambahan hak atas cuti berbayar di masa mendatang. Sebaliknya, jika pengakuan cuti berbayar pada saat terjadinya cuti, mengakibatkan cuti berbayar tidak dapat dikumpulkan. Perusahaan memperkirakan anggaran dari cuti berbayar yang terakumulasi sebagai tambahan jumlah yang diestimasi akan diberikan oleh perusahaan karena hak yang belum dimanfaatkan terkumpul di akhir periode pelaporan.

3. Program Bagi Laba dan Bonus

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-07/MEN/1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non-upah menjelaskan bahwa bonus bukanlah komponen upah, akan tetapi merupakan pembayaran yang diterima oleh pekerja sebagai perolehan dari laba perusahaan, produksi di atas target rata-rata, atau kenaikan kapasitas produksi. Besaran pemisahan bonus disepakati melalui perjanjian antara perusahaan dan pekerja.

### Imbalan Pascakerja

Menurut Dwi Martani (2016:289), imbalan pascakerja adalah kompensasi yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerja mereka, selain dari pesangon. Menurut regulasi yang tertera dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1992 mengenai Dana Pensiun, manajemen imbalan pascakerja layak dilakukan oleh sebuah lembaga independen atau dinamakan Dana Pensiun. Perusahaan semata-mata memberikan kontribusi finansial kepada Dana Pensiun dalam bentuk iuran, sementara pembayaran imbalan kepada karyawan pensiunan akan diurus oleh Dana Pensiun tersebut.

Pembukuan mengenai skedul imbalan pascakerja harus dipisahkan dari pembukuan keuangan perusahaan yang memberikan pekerjaan, sehingga terpisahnya dana tersebut dengan keuangan perusahaan dan dijaga keamanannya untuk kepentingan karyawan saat mereka pensiun. Undang-Undang No.11 Tahun 1992 juga mengacu oleh prinsip pendanaan, yang menegaskan bahwa program imbalan pascakerja harus memperkuat pengelolaan dana secara independen dari aset perusahaan, guna memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk membayar hak peserta. Perusahaan dilarang menyiapkan dana cadangan di dalam perusahaan sebagai sumber pembayaran imbalan pascakerja. Sebaliknya, mereka memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan membentuk dana pensiun atau tidak, berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan.

### Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya atau yang dikenal sebagai *other long-term employee benefits* sesuai dengan PSAK 24, merujuk kepada imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan di mana pekerja memberikan jasanya. Jenis imbalan ini mencakup cuti besar atau cuti sabatikal, imbalan jangka panjang lainnya, imbalan cacat permanen, serta pembayaran laba, bonus, dan kompensasi yang ditangguhkan (jika jumlahnya jatuh tempo lebih dari dua belas bulan pada akhir periode pelaporan).

### Imbalan Pemutusan Hubungan Kerja/Pesangon

Menurut PSAK 24, pesangon atau imbalan pemutusan hubungan kerja merujuk kepada imbalan yang harus dibayarkan sebagai hasil dari keputusan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja sebelum usia pensiun normal pekerja atau keputusan pekerja untuk menerima tawaran perusahaan untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu. Pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada pihak lain sebesar gaji pekerja hingga berakhirnya kontrak kerja, dan pekerja yang terpengaruh oleh pemutusan hubungan kerja tersebut dapat menerima kompensasi, seperti pesangon (Taun & Nugraha, 2020). Ketentuan mengenai pesangon diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah yang menegaskan bahwa pemberi kerja harus membayar pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak lainnya yang menjadi hak pekerja dalam kasus pemutusan hubungan kerja.

Dalam PSAK 24, perusahaan dapat memiliki kewajiban untuk membayar atau menyediakan imbalan lain kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan ketentuan hukum, kontrak kerja, kesepakatan dengan para pekerja atau perwakilannya, atau kewajiban konstruktif berdasarkan praktik usaha, kebiasaan, atau keinginan atas perlakuan yang adil. Imbalan pemutusan hubungan kerja umumnya berbentuk pembayaran sekaligus, tetapi kadang pula mencakup juga kenaikan pensiun atau imbalan pasca-kerja lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program imbalan kerja, serta pembayaran gaji hingga akhir periode tertentu meskipun pekerja tidak lagi memberikan jasa yang memberikan manfaat ekonomis kepada perusahaan.

### Pembayaran Berbasis Saham

Pembayaran berbasis menggunakan saham diatur dalam PSAK 53, yang mengacu pada transaksi pembayaran yang dilakukan menggunakan saham sebagai sarana pembayaran. PSAK 53 mengatur mengenai transaksi pembayaran dengan menggunakan saham yang dapat diselesaikan dengan instrumen ekuitas atau kas. Perusahaan dapat menawarkan imbalan kerja kepada karyawannya berupa opsi saham. Pernyataan ini mewajibkan perusahaan untuk mencantumkan informasi dalam laporan laba rugi dan laporan keuangan tentang dampak transaksi kompensasi yang menggunakan saham sebagai dasar pembayaran, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan memberikan opsi saham kepada karyawan.

### Konglomerasi

Konglomerasi atau *holding company* adalah korporasi besar atau perusahaan induk yang terdiri dari berbagai perusahaan dan beroperasi di berbagai bidang bisnis dengan perusahaan induk

memiliki saham mayoritas di perusahaan-perusahaan kecil dan masing-masing perusahaan menjalankan bisnis terpisah (Yasin et al, 2023). Setiap perusahaan konglomerasi bertindak sebagai kesatuan entitas ekonomi. Perusahaan yang pertama adalah suatu badan ekonomi yang secara bersama-sama mendukung kepentingan usaha konglomerasi, berperan sebagai pemimpin sentral dalam mengelola dan mensinergikan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kewenangannya (Afdal & Tan, 2019). Konglomerasi adalah strategi diversifikasi yang digunakan oleh perusahaan besar untuk memperluas bisnisnya ke segmen yang berbeda, salah satu opsinya adalah dengan mendirikan beberapa anak perusahaan yang bukan merupakan bagian dari segmen inti perusahaan (Achmad & Indradewi, 2021).

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data yang tertera dalam *annual report* periode 2019–2023. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan melalui website resmi IDX, yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Teknik analisis yang dilakukan, yaitu dengan memeriksa data dan informasi terkait pihak berelasi serta transaksi dengan pihak berelasi yang tercantum dalam *annual report* perusahaan sampel.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi Perusahaan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7 memerlukan entitas pelapor untuk mengungkapkan secara menyeluruh informasi terkait kompensasi kepada manajemen kunci untuk berbagai kategori, termasuk imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran berbasis saham.

#### A. Imbalan Kerja Jangka Pendek

Gaji, tunjangan, dan bonus yang diserahkan kepada personil manajemen kunci di perusahaan-perusahaan Grup Triputra termasuk komponen dari kompensasi yang diberikan untuk kinerja mereka dalam jangka waktu yang singkat. Berikut ini adalah detail dari imbalan kerja jangka pendek yang diterima oleh personil manajemen kunci mulai tahun 2019 hingga 2023.

**Tabel 1. Imbalan Kerja Jangka Pendek**

Nama Perusahaan	Imbalan Kerja Jangka Pendek (dalam jutaan rupiah)
-----------------	--

	2019	2020	2021	2022	2023
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	49.621	49.028	53.552	59.286	77.113
PT Dharma Polimetal Tbk	-	37.493	36.390	41.207	51.727
PT Adi Sarana Armada Tbk	23.389	23.732	28.781	31.554	35.796
PT Kirana Megatara Tbk	12.434	13.349	20.761	16.636	16.706

Pada tabel di atas, imbalan kerja jangka pendek dari keempat perusahaan Grup Triputra yang dianalisis tercantum, kecuali PT Triputra Agro Persada Tbk. yang tidak mengungkapkan nilai tersebut. Pada CALK, tidak diuraikan secara detail dari mana imbalan kerja jangka pendek untuk anggota manajemen kunci berasal, karena hanya disebutkan bahwa nilai tersebut meliputi gaji, tunjangan, dan bonus tanpa rincian lebih lanjut terkait imbalan kerja jangka pendek lainnya misalnya bonus, fasilitas tempat tinggal, kendaraan, dan lainnya. Detail mengenai imbalan kerja jangka pendek yang personil manajemen kunci dapatkan selain dari gaji, tunjangan, serta bonus tidak dijabarkan dengan jelas.

#### B. Imbalan Pascakerja

Dalam CALK dari kelima perusahaan Grup Triputra yang dianalisis, tidak ada pengungkapan tentang imbalan pascakerja pada kompensasi manajemen kunci. Sedangkan, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. mengungkapkan nilai imbalan pascakerja yang digabung bersama dengan imbalan jangka panjang lainnya tanpa menguraikan nilai yang sebenarnya dari keduanya.

#### C. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

**Tabel 2. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya**

Nama Perusahaan	Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (dalam jutaan rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	22.256	23.866	31.059	39.120	44.626

Berdasarkan tabel di atas hanya PT Dharma Satya Nusantara Tbk. yang mengungkapkan jumlah imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam klasifikasi sendiri sehingga dapat diketahui nilai sesungguhnya dalam CALK. Perseroan menyediakan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan yang telah bekerja untuk perusahaan selama suatu periode tertentu dan imbalan menjadi terutang pada tanggal tertentu. Pada PT Triputra Agro Persada Tbk. dan PT Adi Sarana Armada Tbk. mengungkapkan adanya imbalan kerja jangka panjang lainnya tetapi nilai yang diungkapkan dijumlahkan dengan imbalan kerja lainnya sehingga tidak diketahui pasti nilai sesungguhnya dari imbalan kerja jangka panjang lainnya. Sedangkan PT Dharma Polimetal Tbk. dan PT Kirana Megatara Tbk. tidak mengungkapkan informasi imbalan kerja jangka panjang lainnya.

#### D. Imbalan Pemutusan Hubungan Kerja/Pesangon

Dari kelima perusahaan Grup Triputra yang dianalisis, tidak terdapat pengungkapan imbalan pemutusan hubungan kerja atau pesangon dalam CALK kelima perusahaan.

#### E. Pembayaran Berbasis Saham

Dalam CALK dari kelima perusahaan dalam Grup Triputra yang dianalisis, tidak ditemukan pengungkapan imbalan kerja berbasis saham pada kompensasi manajemen kunci.

#### Analisis Perbandingan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi Perusahaan

Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan saldo akun masing-masing perusahaan Grup Triputra untuk setiap transaksi ke pihak-pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK 7, klasifikasi jumlah liabilitas dari dan tagihan kepada pihak-pihak berelasi dalam berbagai kategori seperti yang ditentukan dalam PSAK mengenai informasi yang akan disajikan baik dalam laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Kategori ini diperluas untuk memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap saldo dari pihak berelasi dan berlaku untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Analisis yang dilakukan dimulai dari transaksi atas piutang usaha, utang usaha, penjualan, dan pembelian.

### A. Piutang Usaha kepada Pihak Berelasi

**Tabel 3. Piutang Usaha kepada Pihak Berelasi**

Nama Perusahaan	Piutang Usaha (% dari Total Piutang Usaha)				
	2019	2020	2021	2022	2023
PT Triputra Agro Persada Tbk	0,04%	-	-	-	-
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	1,55%	-	-	-	-
PT Dharma Polimetal Tbk	-	0,01%	0,02%	0,05%	0,02%
PT Adi Sarana Armada Tbk	0,03%	0,02%	0,05%	1,20%	0,95%
PT Kirana Megatara Tbk	59,25%	74,96%	73,25%	78,59%	70,39%

Berdasarkan tabel di atas kelima perusahaan menyampaikan dan mengungkapkan piutang usaha dengan pihak-pihak berelasi. Pada PT Triputra Agro Persada Tbk. di tahun 2019, menyampaikan dan mengungkapkan piutang usaha mereka dengan pihak-pihak berelasi perusahaan. Perusahaan ini mengungkapkan analisis tentang lamanya piutang usaha, saldo penyisihan penurunan nilai piutang usaha, serta rincian pihak-pihak berelasi yang memiliki piutang usaha. Pada tahun 2020–2023 tidak terdapat informasi transaksi terkait piutang usaha dengan pihak berelasi dan hanya terdapat informasi transaksi piutang usaha dengan pihak ketiga perusahaan.

Pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk. hanya di tahun 2019 yang terdapat informasi transaksi terkait piutang usaha dengan pihak berelasi. Pada tahun 2019, perusahaan ini menyampaikan dan mengungkapkan piutang usaha dengan pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan analisa umur piutang usaha, saldo penyisihan penurunan nilai piutang usaha, serta rincian pihak berelasi yang memiliki piutang usaha.

Pada PT Dharma Polimetal Tbk. di tahun 2019 tidak terdapat informasi transaksi terkait piutang usaha dengan pihak berelasi. Perusahaan ini menyampaikan dan mengungkapkan piutang usaha dengan pihak berelasi di tahun 2020–2023. Perusahaan mengungkapkan analisa umur piutang usaha, saldo penyisihan penurunan nilai piutang usaha, serta rincian pihak berelasi yang memiliki piutang usaha. Pada tahun 2020–2022 perusahaan mengungkapkan saldo penyisihan penurunan nilai piutang usaha sedangkan pada tahun 2023 perusahaan tidak mengungkapkannya karena manajemen meyakini bahwa tidak ada penurunan nilai pada piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2023, maka

perusahaan tidak menyisihkan cadangan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang usaha. Piutang usaha pihak berelasi PT Dharma Polimetal Tbk. mengalami peningkatan dari tahun 2020–2022 sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,03%.

Pada PT Adi Sarana Armada Tbk. menyampaikan dan mengungkapkan piutang usaha pihak berelasi pada tahun 2019–2023. Perusahaan mengungkapkan analisa umur piutang usaha, saldo penyisihan penurunan nilai piutang usaha, serta rincian pihak-pihak berelasi yang memiliki piutang usaha. Berdasarkan tabel di atas, piutang usaha dengan pihak berelasi PT Adi Sarana Armada Tbk. menunjukkan perubahan yang berfluktuasi.

Pada PT Kirana Megatara Tbk. menyampaikan dan mengungkapkan piutang usaha pihak berelasi pada tahun 2019–2023. Perusahaan mengungkapkan analisa umur piutang usaha dan rincian pihak-pihak berelasi yang memiliki piutang usaha. Perusahaan ini tidak mengalokasikan dana untuk cadangan kerugian atas kerugian penurunan nilai piutang usaha karena manajemen percaya bahwa pada tanggal 31 Desember 2019–2023, tidak ada kebutuhan untuk melakukan penurunan nilai atas piutang usaha mereka. Manajemen yakin bahwa semua piutang usaha dari pihak berelasi dapat dipulihkan sepenuhnya, sehingga tidak diperlukan alokasi cadangan untuk piutang tersebut. PT Kirana Megatara Tbk. piutang usaha dengan pihak berelasi mengalami tren yang berfluktuasi.

### B. Utang Usaha kepada Pihak Berelasi

**Tabel 4. Utang Usaha kepada Pihak Berelasi**

Nama Perusahaan	Utang Usaha (% dari Total Utang Usaha)				
	2019	2020	2021	2022	2023
PT Triputra Agro Persada Tbk	0,51%	1,34%	1,47%	0,85%	0,16%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	0,11%	1,09%	1,38%	0,39%	0,48%
PT Dharma Polimetal Tbk	-	-	-	-	-
PT Adi Sarana Armada Tbk	14,22%	40,24%	53,33%	68,04%	0,43%
PT Kirana Megatara Tbk	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, PT Dharma Polimetal Tbk. dan PT Kirana Megatara Tbk. tidak mengungkapkan utang usaha pihak-pihak berelasi mereka. Dalam CALK perusahaan-perusahaan tersebut tidak terdapat informasi tentang

transaksi utang usaha mereka kepada pihak-pihak berelasi perusahaan. Pada PT Triputra Agro Persada Tbk. menyampaikan dan mengungkapkan utang usaha pihak-pihak berelasi. Perusahaan ini mengungkapkan analisa umur utang usaha, persentase terhadap total liabilitas konsolidasian, serta rincian transaksi utang usaha kepada pihak-pihak berelasi perusahaan. Utang usaha pihak berelasi PT Triputra Agro Persada Tbk. mengalami peningkatan dari tahun 2019—2021 dan mengalami penurunan saat tahun 2022 dan 2023.

PT Dharma Satya Nusantara Tbk. menyampaikan dan mengungkapkan utang usaha pihak-pihak berelasi dari tahun 2019—2023. Perusahaan mengungkapkan utang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi yang terkait dengan pembelian barang dan jasa. Perusahaan juga menyatakan bahwa perusahaan tidak memberikan garansi atau jaminan atas utang usahanya, serta mengungkapkan rincian transaksi utang usaha kepada pihak-pihak berelasi. Berdasarkan tabel di atas, utang usaha pihak berelasi PT Dharma Satya Nusantara Tbk. mengalami perubahan yang berfluktuasi.

Pada PT Adi Sarana Armada Tbk. menyampaikan dan mengungkapkan utang usaha pihak-pihak berelasi. Perusahaan ini mengungkapkan rincian umur utang usaha pihak berelasi, rincian transaksi utang usaha kepada pihak-pihak berelasi perusahaan, serta mengungkapkan bahwa utang usaha tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga serta umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 1 hari sampai dengan 30 hari. Utang usaha pihak berelasi PT Adi Sarana Armada Tbk. mengalami peningkatan dari tahun 2019—2022 dan mengalami penurunan yang signifikan pada saat tahun 2023 yaitu sebesar 67,60% atau Rp 65,35 miliar dari utang usaha pihak berelasi tahun 2022.

### C. Penjualan Neto kepada Pihak Berelasi

**Tabel 5. Penjualan Neto kepada Pihak Berelasi**

Nama Perusahaan	Penjualan Neto (% dari Total Penjualan Neto)				
	2019	2020	2021	2022	2023
PT Triputra Agro Persada Tbk	0,93%	-	-	-	-
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	0,004%	-	-	-	-
PT Dharma Polimetal Tbk	-	0,1%	-	0,08%	0,04%
PT Adi Sarana Armada Tbk	0,06%	0,05%	0,03%	0,03%	0,16%
PT Kirana Megatara Tbk	53,59%	64,94%	64,05%	69,36%	65,09%

Dari kelima perusahaan yang diteliti, seluruhnya mengungkapkan transaksi penjualan kepada pihak berelasi dan pihak-pihak berelasi terkait. Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengungkapkan saldo penjualan tiap masing-masing pihak-pihak berelasi. PT Triputra Agro Persada Tbk. mengungkapkan transaksi penjualan dengan pihak berelasi hanya untuk tahun 2019. Perusahaan mengungkapkan mekanisme harga penjualan kepada pihak berelasi, di mana harga penjualan disepakati tergantung jenis produk terkait yang mengacu pada harga pasar. Penjualan PT Triputra Agro Persada Tbk. kepada pihak berelasi berasal dari penjualan di dalam negeri.

PT Dharma Satya Nusantara Tbk. hanya mengungkapkan transaksi penjualan dengan pihak berelasi untuk tahun 2019 saja. Namun, perusahaan tidak memberikan detail yang memadai mengenai bagaimana harga ditetapkan dan persyaratan tertentu yang terkait. Informasi terkait asal usul penjualan kepada pihak berelasi juga tidak diungkapkan oleh perusahaan.

PT Dharma Polimetal Tbk. tidak mengungkapkan transaksi penjualan kepada pihak berelasi untuk tahun 2019 dan 2021. Perusahaan juga tidak memberikan informasi yang memadai mengenai bagaimana harga ditetapkan dan berbagai persyaratan tertentu lainnya yang terkait. Penjualan kepada pihak berelasi mempunyai proporsi di bawah satu persen selama periode penelitian. Penjualan kepada pihak berelasi terdiri atas penjualan domestik dan penjualan ekspor. Dari sisi jumlah, penjualan kepada pihak berelasi mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke 2022, sedangkan jumlah penjualan untuk tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan. Namun dari sisi proporsi mengalami penurunan setiap tahunnya.

PT Adi Sarana Armada Tbk. mengungkapkan transaksi penjualan kepada pihak berelasi mulai dari tahun 2019 hingga 2023, namun perusahaan tidak memberikan informasi yang memadai mengenai proses penetapan harga dan apakah terdapat perjanjian penjualan dengan pihak-pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan secara terpisah mengenai transaksi penjualan kepada entitas sepengendali, entitas asosiasi, dan manajemen kunci. Dari sisi jumlah, penjualan kepada pihak berelasi

mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2023, serta dari sisi proporsi mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun proporsi masih di bawah satu persen.

PT Kirana Megatara Tbk. mengungkapkan transaksi penjualan kepada pihak berelasi mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Perusahaan mengungkapkan informasi yang memadai terkait bagaimana harga ditetapkan serta adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Penjualan PT Kirana Megatara Tbk. kepada pihak berelasi berasal dari penjualan barang jadi karet dan penjualan barang jadi ribbed smoked sheet (RSS). Penjualan didominasi oleh penjualan kepada pihak berelasi, hal ini terlihat dari proporsi di atas lima puluh persen. Dari sisi jumlah, penjualan kepada pihak berelasi mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2022, dan mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023.

#### D. Pembelian Persediaan dan Beban Produksi Lainnya dari Pihak Berelasi

**Tabel 6. Pembelian Persediaan dan Beban Produksi Lainnya dari Pihak Berelasi**

Nama Perusahaan	Pembelian Persediaan & Beban Produksi Lainnya (% dari Total Beban Pokok Penjualan)				
	2019	2020	2021	2022	2023
PT Triputra Agro Persada Tbk	0,2%	0,44%	0,62%	1,11%	0,62%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	0,0001%	0,74%	1,31%	0,94%	0,49%
PT Dharma Polimetal Tbk	-	-	7,6%	0,0003%	0,002%
PT Adi Sarana Armada Tbk	5,7%	3,6%	3,84%	3,6%	4,7%
PT Kirana Megatara Tbk	0,04%	-	-	-	-

Dari kelima perusahaan yang diteliti, seluruh perusahaan mengungkapkan transaksi pembelian persediaan dan pembebanan biaya produksi pada beban pokok penjualan yang berhubungan dengan pihak-pihak berelasi. Kelima perusahaan yang dianalisis tersebut juga melaporkan nilai pembelian persediaan dari setiap pihak-pihak berelasi. PT Triputra Agro Persada Tbk. mengungkapkan transaksi pembelian dari pihak berelasi selama periode penelitian. Perusahaan telah menyajikan penjelasan yang cukup detail mengenai bagaimana harga pembelian disepakati dan persyaratan tertentu, yaitu pembelian dari

pihak berelasi dilandaskan oleh harga yang disetujui mengacu pada tipe produk terkait yang merujuk pada harga pasar. Proporsi pembelian dari tahun 2019 hingga 2023 berkisar antara 0,62% dan 1,1% dari total beban pokok penjualan. Kenaikan pembelian persediaan dari pihak berelasi terjadi dari tahun 2019 sampai tahun 2022, dan kemudian menurun secara signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023.

PT Dharma Satya Nusantara Tbk. juga telah mengungkapkan transaksi pembelian dari pihak berelasi selama periode penelitian. Perusahaan tidak memberikan informasi terkait detail terkait bagaimana harga pembelian ditetapkan. Pembelian yang dilakukan secara keseluruhan merupakan pembelian yang berasal dari lokal. Dari sisi jumlah, pembelian mencapai puncaknya pada tahun 2021, sejalan dengan proporsi pembelian terhadap beban pokok penjualan.

PT Dharma Polimetal Tbk. pada tahun 2021–2023 mengungkapkan transaksi pembelian dari pihak berelasi, dan tidak mengungkapkan transaksi tersebut ketika tahun 2019 dan 2020. Perusahaan tidak mengungkapkan informasi terkait cara harga pembelian ditetapkan. Dari sisi proporsi, pembelian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022.

PT Adi Sarana Armada Tbk. mengungkapkan transaksi pembelian dari pihak berelasi selama periode penelitian, akan tetapi tidak mengungkapkan prosedur pemutusan harga pembelian. Pembelian PT Adi Sarana Armada Tbk. berasal dari pembelian kendaraan. Melihat nominal pembelian perusahaan dari pihak berelasi mendapati pengurangan nilai dari 2019 ke 2020, sedangkan dari 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan dan kemudian tahun 2023 mengalami penurunan. Dari sisi proporsi, pembelian dari tahun 2019 hingga 2023 kisaran mulai dari 3,6% dan 5,7% dari total beban pokok penjualan.

PT Kirana Megatara Tbk. pada tahun 2019 mengungkapkan transaksi pembelian dari pihak berelasi, sedangkan tahun-tahun berikutnya tidak mengungkapkan informasi tersebut. Transaksi pembelian pihak berelasi PT Brahma Binabakti yang membeli bahan baku dari PT Djambi Waras.

#### PENUTUP

Perusahaan-perusahaan Grup Triputra yang dianalisis dalam penelitian ini belum sepenuhnya menyajikan kompensasi manajemen

kunci secara menyeluruh. Pengungkapan atas kompensasi manajemen kunci yang diungkapkan secara jelas hanya imbalan kerja jangka pendek, sedangkan imbalan kerja jangka panjang lainnya hanya diungkapkan oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Untuk imbalan pascakerja, imbalan keputusan hubungan kerja atau pesangon, dan pembayaran berbasis saham tidak diungkapkan oleh kelima perusahaan. Secara keseluruhan, penyajian informasi tentang imbalan kerja jangka pendek telah menampilkan nilai nominal yang eksplisit dalam CALK. Akan tetapi, detail mengenai sumber dari jumlah beban kompensasi bruto belum diungkapkan dengan jelas.

Keterangan serta data yang dipakai pada penelitian ini terbatas karena berdasarkan data dan informasi perusahaan-perusahaan Grup Triputra saja, menyebabkan tidak merepresentasikan keadaan sebenarnya dari pengungkapan pihak-pihak berelasi bagi seluruh entitas konglomerasi yang berada di Indonesia. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar mempertimbangkan penggunaan data dan informasi dari perusahaan atau sektor lain. Selain itu, alih-alih hanya mengandalkan data dari laporan tahunan perusahaan sebagai sumber utama, penting untuk memperhatikan bahwa hal ini dapat memunculkan subjektivitas atas hasil yang didapatkan. Sebagai langkah tambahan, penelitian berikutnya dapat melibatkan informan dari praktisi dan akademisi guna memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. S., & Indradewi, A. A. (2021). Hubungan Hukum Antar Perusahaan dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 470-483. doi:10.26623/jurl.v4i2.3912
- Afdal, W., & Tan, C. (2019). Hubungan Hukum Pekerja dan Keberlakuan Peraturan Perusahaan dalam Perusahaan Konglomerasi. *Journal of Judicial Review*, 21(02), 168-181. doi:10.37253/jjr.v21i2.676
- Dresti, A., & Fau, D. P. (2021). Analisis Perbandingan Pengaruh Pengungkapan dan Transaksi Pihak Berelasi terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Properti. *Jurnalku*, 1(2), 70-84. doi:10.54957/jurnalku.v1i2.17
- Gracia, J., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Transfer Pricing. *Wahana Riset Akuntansi*, 10(1), 56-68. doi:10.24036/wra.v10i1.116696
- Handayani, I. R. (2014). Analisis Pengaruh Pembelian dan Penjualan kepada Pihak Berelasi dan Tidak Berelasi terhadap Laba Bersih pada Industri Otomotif dan Komponennya. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 1-11. Diambil kembali dari [http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Jurnal\\_Mix](http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Jurnal_Mix)
- Helena, R., & Firmansyah, A. (2018). Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi pada Perusahaan-perusahaan Salim Group yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 185-196. doi:10.255.92.196/index.php/JOIA/article/view/1035
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24 Tentang Imbalan Kerja*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 53 Tentang Pembayaran Berbasis Saham*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7 Tentang Pengungkapan Pihak Berelasi Revisi 2015*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, M. K. (1990). *Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (1981). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (1992). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Mackenzie, B. (2012). *IFRS for SMEs untuk Usaha Kecil Menengah atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta Barat: Indeks.
- Martani, D., & dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Masripah, V. D., & Fitriyanti, D. (2015). Pengaruh Pemegang Saham Pengendali terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1-23.
- Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi dengan Pihak Berelasi dan Praktik Transfer Pricing di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 2(2), 34-52. doi:10.31092/jpkn.v2i2.1180
- Taun, T., & Nugraha, A. (2020). Penerapan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja dan

Kebijakan Bank terhadap Debitur yang  
Terdampak Pandemi Covid-19. *Batuls  
Civil Law Review*, 1(1), 24-32a.  
doi:10.47268/ballrev.v1i1.422

Yasin, M., Bramatyo, D., Damayanti, J., & Baihaqi,  
M. I. (2023). Pengaruh Merger dan  
Konglomerasi terhadap Penilaian Industri.  
*Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu  
Ekonomi*, 1(6), 246-254.  
doi:10.61132/menawan.v1i6.103